

DESA – ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERDA KABUPATEN TEGAL NO. 05 TAHUN 2004, LD. NO. 15 TAHUN 2004

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4
TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN
DESA**

- ABSTRAK** : - bahwa Pengaturan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 4 Tahun 2000, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 17 ;
- bahwa dengan telah ditetapkannya dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan hasil evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud ;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU. No. 13 Tahun 1950; UU. No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP. No. 7 Tahun 1986; PP No. 76 Tahun 2001; Kepmendagri Dan Otoda No. 21 Tahun 2001; Perda Kab. Tegal No. 04 Tahun 2000; Perda Kab. Tegal No. 02 Tahun 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Tahun 2003.

CATATAN : Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 7 Juli 2004 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan keputusannya No. 8 Tahun 2004 tanggal 7 Juli 2004 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tanggal 7 Juli 2004 No. 15